

LAMPIRAN



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA

Logo BAZNAS Kota Yogyakarta



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0609
1541/34

Membaca Surat : Dari : a.n. Dekan. Ka. Prodi Jurusan Fak. Agama Islam UMY
Nomor : 34/C.6-3/EPI-UMY/III/2018 Tanggal : 14 Maret 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ELTA TIRA
No. Mhs/ NIM : 20140730157
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Agama Islam UMY
Alamat : Jl Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs.M.Mas'udi, M.Ag
Keperluan : Melakuukan Penelitian (MENCARI DATA) Dengan Judul Proposal : STRATEGI EDUKASI ZAKAT PROFESI DI YOGYAKARTA (STUDI PADA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 16 Maret 2018 s/d 16 April 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ELTA TIRA


Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal 16-03-2018
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :
Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
3. Ka. BAZNAS Kota Yogyakarta
4. Ka. Prodi Jurusan Fak. Agama Islam UMY
5. Ybs.

Surat Pengantar Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

**AMANAH
PROFESIONAL
TRANSPARAN
AKUNTABEL**



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA

Kantor :
Lantai Dasar Masjid Panjenan Diponegoro
Jalan Kertel No. 56 Yogyakarta
Phone : (0274) 549754, 081392784666 / 08240232770
Email : baznas@kota.yogyakarta.baзнas.go.id
Website : www.baznas.jogjakota.go.id

0274 549754

A. DASAR

Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kota Yogyakarta, dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 323 Tahun 2015, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.

Tugas pokok BAZNAS Kota Yogyakarta adalah mengelola (memungut, mentasrahkan dan mempergunakan) Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sesuai ketentuan Syariah dan Regulasi.

B. VISI & MISI

Visi
"Merjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Yogyakarta"

Misi

1. Mengkoordinasikan Lembaga Amil Zakat tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai target-target Nasional;
2. Mengoptimalikan secara terakur pengumpulan ZIS dan DSKL di Kota Yogyakarta;
3. Mengoptimalkan pentasrahuran/pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk peningkatan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terapan;
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan ZIS dan DSKL Kota Yogyakarta;
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan ZIS dan DSKL di Kota Yogyakarta melalui sinergi umat;
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan ZIS dan DSKL di Yogyakarta;
8. Mengutamakan ZIS dan DSKL sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan keyakinan dan tablighat/gaflah;
9. Mengembangkan kompetensi Amil yang unggul dan menadi rujukan.

C. AZAS PENGELOLAAN

1. Amanah
Pengelolaan ZIS dan DSKL dilakukan sesuai tuntutan syariah dan peraturan perundang-undangan.

2. Profesional
Pengelolaan ZIS dan DSKL dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

3. Transparan
Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan cepat dan mudah.

4. Akuntabel
Pengelolaan ZIS dan DSKL dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PROGRAM

1. JOGJA TAKWA

Pentasrahuran ZIS dan DSKL yang diarahkan pada peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, pengusutan syair Islam, beasiswa jilbab/sarung TK/TPA, Madrasah Diniyah (madin) berbasis Sekolah Dasar, Madrasah Al-Qur'an Sekolah dan penghargaan bagi siswa/santri berprestasi dalam bidang agama.

2. JOGJA CERDAS

Pentasrahuran ZIS dan DSKL untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/PA s.d SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah Pintar BAZNAS serta beasiswa mahasiswa produktif.

3. JOGJA SEHAT

Pentasrahuran ZIS dan DSKL untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit.

4. JOGJA SEJAHTERA

Pentasrahuran ZIS dan DSKL untuk meningkatkan ekonomi jamaah kurang mampu khususnya yang/piatu, ihuwa, disabilitas, ustadz, penjaja Masjid dan muallaf.

5. JOGJA PEDULI

Pentasrahuran ZIS dan DSKL untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah bencana alam.

E. PUNGUTAN DAN PENTASHARUFAN

1. PUNGUTAN PERIODE 2014 s/d 2017

NO	TAHUN	SALDO AWAL	ZAKAT	INFAK	BONUS OBRO	JUMLAH
1	2014	153.990.751	2.044.734.433	707.859.711	8.072.324	3.145.597.222
2	2015	36.332.322	3.194.577.322	659.892.743	6.845.403	3.890.560.890
3	2016	26.718.824	3.412.371.306	598.373.869	5.543.303	4.384.813.302
4	2017	87.331.416	4.708.888.633	918.034.416	4.687.559	5.716.914.023

2. PENTASHARUFAN PERIODE 2013 s/d 2017

PROGRAM	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
JOGJA TAKWA	2.327.383.220	2.773.847.588	2.851.660.815	2.596.535.500
JOGJA CERDAS	764.420.000	649.020.800	440.608.800	853.535.400
JOGJA SEHAT	77.029.375	84.390.000	10.300.000	384.216.200
JOGJA SEJAHTERA	207.600.000	268.500.000	399.998.750	440.000.000
JOGJA PEDULI	143.540.000	14.640.000	295.714.750	866.873.750
MAK AMIL DAN OPTRAS	186.502.375	102.272.000	300.566.368	417.473.993
JUMLAH	3.707.725.000	3.963.677.073	4.301.079.593	5.644.677.609

F. AUDIT



"Alhamdulillah, Pengelolaan ZIS dan DSKL setiap tahunnya di audit oleh auditor akuntan publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan selama 6 tahun berturut-turut (2011-2016) memperoleh opini WTP/Wajar"

#kuatkarenazakat #KebangkitanZakat

G. PROGRAM PEMBERDAYAAN

Kampung Pintar (ZCD)
Kampung pintar merupakan program binaan yang memiliki karakter dan potensi kearifan lokal yang bisa dikembangkan untuk menciptakan maupun meningkatkan produktivitas melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelompok. Program yang dibalaskan di wilayah binaan meliputi: 5 unsur ideal meliputi lingkungan, kesehatan, ekonomi, teknologi dan nutrisi.

Kampung Taqwa (ZCD)
Kampung taqwa merupakan suatu program pengembangan pendidikan keagamaan di kalangan masyarakat agar lebih menonjolkan keislaman dan menjalanakan sesuai dengan syariat Islam.

Pengembangan Apotek
Suatu gerakan ekonomi beramal dengan maksud untuk membentuk masyarakat ekonomi Islam yang kuat, mandiri dan sejahtera. Program ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan layanan ketersediaan obat melalui pendirian Apotek 3P BAZNAS Kota Yogyakarta di Jl. Tamansiswa no 34 Yogyakarta.

H. PENERIMA MANFAAT

PENERIMA MANFAAT TAHUN 2017

- YOGYA TAKWA: 11.361 Mustahik
- YOGYA CERDAS: 1.124 Mustahik
- YOGYA SEHAT: 127 Mustahik
- YOGYA SEJAHTERA: 80 Mustahik
- YOGYA PEDULI: 6.700 Mustahik

I. REKENING

INFAK	ZAKAT
801.111.000054	801.111.000053
006.111.001056	006.111.001057
153101000005307	153101000007309
5390001935	5390001935
2020000002	2020000001

**2,5 % ZAKAT 100% Manfaat
Manfaatnya Dunia Akhirat**

J. PENGURUS

PEMBAWA : Walikota Yogyakarta
PENASEHAT : Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta

PIMPINAN

Ketua : Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag
Wakil Ketua I : Drs. H. Syamsul Azhari
Wakil Ketua II : Dr. Adi Soeparoto, S.Sos, M.Si
Wakil Ketua III : Mansud Endang Sri Rejeki, SE, MM
Wakil Ketua IV : Drs. Firdaus Mufitogje

PELAKSANA

Ketua : Dra. Rr. Triki Sulistri
Wakil Ketua : H. H. Bahradin, S.Ag., MM
Bidang Penghimpunan : Gus Munir, SIP
Bidang Pentasrahuran : Muhaimin, S.Si
Bagian Keuangan : 1. Noorli Dhermawati, SE dan Pelaporan : 2. Nurul Istiqomah, SE
Bagian Administrasi, Umum dan SDM : 1. Muhammad Fuad, SE
Satuan Audit Internal : 1. Rr. Dwi Lestari Setyaningih, SE
2. Siti Sulastri, S.Ei., M.Si

K. JAM KERJA

Mari : Senin - Kamis : Jam : 07.30 s/d 15.30 WIB
Mari : Jumat : Jam : 07.30 s/d 14.30 WIB
Mari : Sabtu : Jam : 07.30 s/d 12.30 WIB
Mari : Minggu : Jam : 11.45 s/d 13.00 WIB

Keterangan :
Senin - Kamis : 07.30 s/d 08.00 WIB
Tahsin Al-Dar'at
Jumat : 07.30 s/d 09.00 WIB
Cibinaga/Kes Bakti

"Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Sudah Teruji dan Terbukti Mengelola Zakat Sesuai Syariah dan Regulasi"

Brosur/Pamflet BAZNAS Kota Yogyakarta







Wawancara dengan Muhaimin, S.Si Bidang Pentasharufan




BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA

Gerakan Sedekah Harian



Sedino Sewu

**Ikuti Programnya,
Dapatkan Kotaknya**



**24 JAM
LAYANAN
DONASI**

call center : (0274) 549754
082 141 232 770
085 292 290 348
www.baznas.jogjakota.go.id







Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta



Kebangkitan Zakat

ZAKAT membersihkan Harta dan Jiwa




PROGRAM PENYALURAN :

-  **YOGYA TAQWA**
-  **YOGYA CERDAS**
-  **YOGYA SEHAT**
-  **YOGYA SEJAHTERA**
-  **YOGYA PEDULI**




Alamat Kantor :

Lantai dasar Masjid Pangeran Diponegoro
Balaikota, Jl. Kenari 56 Yogyakarta

 [baznaskotayogyakarta](#)
 @BaznasJogja
 @BaznasJogja

Layanan ZAKAT 24 Jam
0274-549754

www.baznas.jogjakota.go.id 

Amanah | Profesional | Transparan | Akuntabel

HARI DAN JAM KERJA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

Hari - Senin - Kamis :
07.30 s/d 15.30 WIB
Istirahat :
12.00 s/d 12.30 WIB

Hari - Jumat :
07.30 s/d 14.30 WIB
Istirahat :
11.45 s/d 13.00 WIB

Hari Sabtu & Ahad Libur

24 JAM LAYANAN ZAKAT & GUMPIL ZAKAT
0274-549754 | 081-94222774



Wawancara dengan Gus Munir, S.IP Bidang Peghimpunan



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KOTA YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : /4 /PL/2018/1439

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : H. Misbahrudin, S.Ag., MM

Jabatan : Wakil Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tertera dibawah ini telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kota Yogyakarta :

Nama : Elta Tira

No MHS / Jurusan : 20140730157 / Ekonomi dan Perbankan Islam

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Judul : “ STRATEGI EDUKASI ZAKAT PROFESI DI YOGYAKARTA (STUDI
PADA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA) “

Tanggal : 26 Maret 2018

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Sya`ban 1439
25 April 2018



Wakil Ketua Pelaksana,

H. Misbahrudin, S.Ag., MM

Kantor :

Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Balai Kota Jalan Kenari No 56 Yogyakarta
Phone : (0274) 549754, 081392784666 / 082141232770 Fax. (0274) 549754
Email: baznaskota.yogyakarta@baznas.go.id, Website: www.baznas.jogjakota.go.id

Amanah

Profesional

Transparan

A. FORMULIR IKRAR MUZAKKI / MUNFIQ

Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda pada kotak pilihan

Ikrar : Muzakki Munfiq
Muzakki/Munfiq : Baru Lama

No. NPWZ *diisi oleh BAZNAS

B. DATA MUZAKKI / MUNFIQ

Nama : _____
 Tempat /Tgl Lahir : _____ tgl [] [] bln [] [] thn [] [] [] []
 Pekerjaan : _____
 NIP/NRP/NIK : []
 Pangkat/Golongan : _____
 Jabatan : _____
 Lembaga : _____
 NPWP : []
 Alamat Instansi/Telp : _____
 Alamat Rumah : _____
 Nomor HP : []
 E-mail : _____

C. IKRAR PEGAWAI

Bismillahirrahmanirrahim,
 Dengan niat tulus dan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah SWT saya ber-ikrar menunaikan :
 Zakat Gaji dan Tunjangan Kinerja/TPP sejumlah : % atau RP Setiap bulan. *Pilih salah satu
 Infaq Gaji dan Tunjangan Kinerja/TPP sejumlah : % atau RP Setiap bulan. *Pilih salah satu
 Zakat/Infaq tersebut saya mohonkan untuk dipungut/dipotong tiap bulan,
 mulai bulan tahun yang pemungutan-nya saya kuasakan kepada :
 Unit Pengumpulan Zakat/Infaq melalui pengurusan gaji/PPABP Petugas Bank
 untuk selanjutnya diserahkan dan dikelola oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

D. IKRAR MASYARAKAT UMUM

Bismillahirrahmanirrahim,
 Dengan niat tulus dan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah SWT saya ber-ikrar menunaikan :
 Zakat mal : RP setiap bulan/tahun.
 Infaq : RP setiap bulan/tahun.
 Zakat/Infaq tersebut saya mohonkan untuk dipungut/dipotong mulai bulan tahun yang pemungutannya
 saya kuasakan kepada :
 Amil BAZNAS Kota Yogyakarta Petugas Bank
 untuk selanjutnya diserahkan dan dikelola oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

E. PENTASHARUFAN

Zakat/Infaq yang saya tunaikan mohon untuk ditasharufkan/didistribusikan untuk progam :
 Yogya Taqwa Yogya Cerdas Yogya Sejahtera Yogya Peduli Yogya Sehat
*pilih salah satu

F. AMIL (BAZNAS Kota Yogyakarta/UPZ)

Telah kami terima zakat/infaq atas nama tersebut diatas dengan iringan lafadz do'a :

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ

Artinya :
 "Semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap apa yang telah diberikan, dan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang masih ada"

Yogyakarta, ,

Muzakki / Munfiq Amil

(.....) (.....)

*Ket : Muzakki : Orang yang menunaikan Zakat
 Munfiq : Orang yang Infaq

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Elta Tira
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
TempatLahir : Mentok, Bangka
TanggalLahir : 13 Agustus 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
NomorHandphone : 082175428003
Alamat : Kp. Sungai Baru, Muntok, Bangka.
Email : elta.tira@gmail.com

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Negeri 21 Muntok (2002-2008)
2. SMP : SMP Negeri 1 Muntok (2008-2011)
: SMA Negeri 1 Muntok (2011-2014)
3. SMA
4. PerguruanTinggi : UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta, Fakultas
Agama Islam, Program Studi Ekonomi dan
Perbankan Islam (2014-2018)

C. PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. PraktikumPerbankan (Magang) di Bank Muamalat KCP Pangkal Pinang-
Muntok (12 Juni– 21Juli 2017)

HASIL WAWANCARA

Bidang Penghimpun Dana (fundraising): Gus Munir, S.IP. 26 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB.

1. T: Bagaimana edukasi masyarakat Kota Yogyakarta tentang zakat profesi?

J: untuk edukasi sendiri, masih banyak masyarakat Yogyakarta yang edukasi atau pengetahuannya minim. Maka dari itu kami membuat sebuah strategi untuk para ASN supaya pengetahuan mereka tentang zakat, khususnya zakat profesi itu bertambah.

2. T: Strategi apa yang dilakukan Baznas Kota Yogyakarta untuk meningkatkan edukasi zakat profesi?

J: jadi gini, Baznas kan adalah lembaga yang di bentuk oleh pemerintah oleh karena itu baznas lebih memfokuskan melakukan sosialisasi kepada ASN/PNS, tp kalau untuk masyarakat emng belum melakukan sosialisasi, selain mengadakan sosialisasi kita (BAZNAS Kota Yogyakarta) juga mengadakan pengajian.

3. T: Apakah dengan strategi tersebut dapat meningkatkan kesadaran muzzaki dalam membayar zakat profesi?

J: zakat profesi itu kalau untuk kesadarannya, kita untuk menyadarkan masyarakat atau pegawai pemerintahan kota, kita kasih sosialisasi dan pengajian. Jadi mengadakan pengajian di masing-masing instansi. Misal di dinas pendidikan, dinas sosial dinas perhubungan, dll dengan cara datang ke intansi untuk melayangkan surat izin untuk melakukan sosialisasi atau pengajian. Biasanya dilakukan satu tahun sekali di awal bulan, untuk penyampaian caranya dengan memberikan edukasi mengenai zakat profesi.

4. T: Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan strategi edukasi zakat profesi di Baznas Kota Yogyakarta?

J: Faktor pendukungnya yang pertama adalah karena lembaganya di bawah naungan pemerintah dan juga ada instruktur walikota sebagai pendukungnya sehingga sangat membantu baznas dalam memberika edukasi kepada ASN Pemerintah Kota Yk. Sedangkan faktor penghambatnya ada 2 yang sekarang menjadi kendala, yang pertama dari TNI sama Polri karena mereka blm bisa membayar zakat ini disebabkan karena Kapolresta/atasan mereka adalah non muslim. Jadi kalau polisi/ TNI itu pasti ikut atasannya. Kalau kata atasannya tidak boleh ya tidak boleh dilakukan. Kemudian kendala lain, saat di lapangan misalnya saat mengadakan sosialisasi kadang jadwalnya di ubah ubah

5. T: Bagaimana praktik penghimpun dana zakat (Khususnya zakat profesi)?

J: Biasanya awal tahun atau tiap tahun baznas memberikan ikrar untuk membayar zakat., jadi kita laporan, misal ini tahun 2018 berarti januari kemarin kita laporan untuk perolehan zakat pada tahun 2017. Kemudian nanti dilampiri, Lampiran pertama ada surat ucapan terimakasih kepada muzakki yang telah membayar zakat, kemudan lampiran kedua ada ikrar untuk membayar zakat/infaq. Nanti di formulir tsb ada pilihannya zakat/ infaq. Jadi mereka bisa mengukur gaji nya untuk zakat/ infaq, jadi disini mereka yang menentukan gaji/ mengisi sendiri ikrar tsb.

6. T: Bagaimana Potensi dan Realisasi dari zakat profesi?

J: Potensi zakat di kota Yogyakarta kurang lebih 15-18 Miliar per tahun (tergantung jumlah pegawai). Potensi zakat di Yogyakarta sendiri terbilang cukup tinggi. Padahal target kita baru terealisasi di baznas itu pengumpulannya pada thn 2017 sebesar 5.7M, target tahun 2018 sebesar 6M. Sudah mencapai bahkan melebihi target.

7. T: Bagaimana tingkat efektifitas penghimpun dana zakat profesi khususnya ASN setelah adanya instruksi walikota tentang pemotongan zakat profesi bagi PNS?

J: Dengan adanya intruksi walikota tentang zakat profesi ini menjadikan tingkat efektifitas untuk penghimpun dana zakat profesi di Kota Yogyakarta meningkat.

8. T: Bagaimana dengan PNS yang gaji nya blm mencapai nishab akan tetapi gaji PNS tersebut tetap di Potong untuk zakat profesi?

J: Jadi disini, untuk PNS/ASN yang gajinya belum mencapai nishab gaji mereka tetap di potong, akan tetapi bukan untuk membayar zakat melainkan mereka membayar infaq.

9. T: Bagaimana nishab dan kadar seseorang yang memiliki penghasilan melebihi nishab, misalnya seperti gaji Walikota, gubernur, dan pejabat tinggi lainnya? Apakah sama dengan ASN lainnya atau berbeda?

J: jadi, kadar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta itu minimal 2,5%, tapi tidak terpatok harus 2,5% saja. Contohnya, ada suatu sekolah yang gurunya PNS pegawainya membayar zakat profesi sebesar 5%, tapi ada juga yang membayar 10% misalnya seperti walikota, bu sekda kota Yogyakarta, dan pejabat tinggi lainnya. Untuk kadar itu mereka sendiri yang menentukan, karena kan mereka sendiri yang tau gaji mereka berapa.

10. T: Apakah BAZNAS Kota Yogyakarta sudah menerapkan zakat profesi untuk karyawannya?

J: Di BAZNAS Kota Yogyakarta itu zakat profesi belum di terapkan. baru ada rencana mau Menerapkan zakat untuk para pegawainya, mungkin mulai di terapkan bulan april 2018 zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta sudah bisa di berjalan.

Bagian pentasharufan dan pendayagunaan: Muhaimin, S.Si., 04 april 2018 Pukul 10.00 WIB.

1. T: Bagaimana potensi dan relalisasi zakat profesi di Baznas Kota Yogyakarta?

J: Potensi zakat profesi di Kota Yogyakarta bisa mencapai Rp15 miliar hingga Rp18 miliar per tahun. Tetapi, hingga saat ini realisasi zakat profesi yang dikumpulkan melalui Baznas Kota Yogyakarta baru mencapai sekitar Rp 5 Miliar hingga Rp 6 per tahunnya. Jadi realisasi atau pentasharufan, kalau di Undang-Undang itu sebenarnya pendayagunaan, Sebagai pendayagunaan zakat. kemudian kalau di kami dari Baznas pusat sampe ke bawah, sampe provinsi kabupaten kota itu. Ya kalau di pusatkan ada 5 program, jogja sejahtera, jogja sehat, jogja cerdas, jogja takwa, sama jogja peduli kelima program itu yg di usung kemudian dari 5 itu secara kualitas kami ada di jogjataqwa, sebenarnya program ini sesuai dengan kabupaten kotanya masing-masing. Sehingga apa yaa tepat sarannya. Tidak melulu jiplak langsung dari atas gitu, jadi di sesuaikan dengan kondisi yang ada di kabupaten kota masing masing.

2. T: Bagaimana praktik pentasharufan (penyaluran) dan pendayagunaan zakat di Baznas Kota Yogyakarta?

J: Cara atau prosedur di kami tuh jadi pentasharufan ada 2 model, yg pertama pasif dan kedua aktif, kalo pasif itu berarti masyarakat harus mencari informasi langsung ke bznas, kemudian yg aktif baznas akan mencari mustahik. Contohnya 1 untuk yg pasif itu ada proposal masuk untuk renovasi masjid, pembangunan masjid dsb, sama syiar, syiar itu misalkan ada pengajian itu nanti di ajukan ke kami bisa. Tapi nanti prosedurnya membuat proposal, proposal tersebut di tunjukkan ke rt/rw setempat kemudian ke BAZNAS kemudian nanti per tanggal 20 nanti cair dana nya. Kemudian nanti yang untuk baznas aktif itu baznas mencari mustahik seperti ini untuk jogja sejahtera, untuk pemberdayaan ekonomi tapi share program silahkan mau daftar gitu. Contohnya ada satu dan juga ini kami ada program pelatihan takmir masjid itunjuga kami share kemasyarakat. Nanti mereka daftar dsb. Itu merupakan baznas aktif dan pasif. Untuk yang pasif itu kalau ada yang ngajuin proposal misalnya untuk pembangunan masjid

itu harus melalui KUA (mengetahui kepala KUA dan stempel dari KUA), kemudian di dispo ke bidang pentasharufan nanti dibidang ini proposalnya dilihat kalau sudah sesuai dan sudah ada tandatangan kepala KUA itu insyaallah lolos. Tetapi tadi, area untuk pengajian misalnya area nya di sleman itu tidak bisa. Untuk pentasharufannya harus lingkup Kota Jogja aja.

3. T: Apa saja Program Baznas Kota Yogyakarta dalam mendayagunakan Zakat?

J: Untuk program kita punya 5 program unggulan yaitu Jogja Taqwa, Jogja Cerdas, Jogja Sehat, Jogja Ssejahtera dan Jogja Peduli. Dan juga punya 3 program pemberdayaan yaitu Kampung Pintar, Kampung Taqwa dan Pengembangan Apotek.

4. T: Bagaimana efektifitas/dampak dari pendayagunaan zakat tersebut?

J: Kalau harapan dari zakat itu kan untuk merubah yang dulunya menjadi mustahik menjadi muzakki. Kalau dari segi perubahan itu satu program contohnya itu, untuk jariah santri kurang mampu itu kami kan mengajukan jariah santri untuk santri TKA TPA yang ada di kota itu. Dulu TPA itu tidak terlalu banyak di masyarakat, ketika kita suntik dengan program jariah santri tersebut dulunya itu TPA nya sekitar 150-200, tapi sekarang sekitar 400 TPA, ini meningkat sangat pesat. Dan setiap tahun meningkat, dan selalu kita pantau terus karena memang dana tersebut yang paling banyak kita tasharuf kan. Jadi pendapatan 4 Milyar-5 Milyar untuk tahun 2017 itu, itu 1,3 milyar lari ke TPA.

Muzakki: 1. Ibu Sri, 29 april 2018. Pukul 12.15 WIB

1. T: Strategi seperti apa yang diberikan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam meningkatkan edukasi zakat profesi?

J: Jadi baznas kota yogyakarta itu mbak, setiap tahun tepatnya di awal tahun ya mbak itu mereka mengadakan sosialisasi atau pengajian yang materinya tentang zakat profesi.

2. T: Bagaimana edukasi anda tentang zakat profesi setelah diadakan sosialisasi dan pengajian tentang zakat profesi oleh BAZNAS Kota Yogyakarta?

J: Alhamdulillah semenjak ada sosialisasi dan pengajian pengetahuan saya tentang zakat bertambah mbak, apalagi tentang zakat profesi ini, soalnya kan saya sendiri sebelumnya tidak tau apa itu zakat profesi karena tidak pernah dengar. Semenjak adanya sosialisasi dan pengajian yang diadakan sama baznas saya jadi tau mbak, kalau zakat itu tidak hanya zakat fitrah dan zakat mal saja, tapi ada zakat lain juga.

3. T: Apakah strategi yang diterapkan BAZNAS Kota Yogyakarta tersebut sudah efektif untuk meningkatkan edukasi tentang zakat?

J: Emmm, kalau menurut saya sih sudah ya mbak, itu sudah cukup menambah pengetahuan saya tentang zakat profesi ini. Tapi gak tau ya kalau orang lain. Tapi lebih baik lagi kalau ada forum atau apa gitu yang membahas mengenai ZIS biar orang-orang banyak yang lebih tau dan sadar untuk bayar zakat.

4. T: Bagaimana praktik pembayaran zakat pada ASN Kota Yogyakarta?

J: Jadi gini mbak, kan ada instruksi walikota mengenai pembayaran zakat profesi dengan cara potong gaji setiap bulannya untuk zakat profesi. jadi, sebelum gaji di potong untuk zakat, kami itu harus ngisi sejenis formulir, kalo gak salah namanya ikrar pegawai deh mbak. Nah di ikrar itu tertera nominal, kita isi aja nominal yang mau kita zakatin. Misalnya 50rb/bulannya.

5. T: Apakah ASN yang memiliki gaji kecil atau sebesar UMR tetap di potong gajinya untuk zakat profesi?

J: Kalau setau saya ya, mereka juga di potong gajinya setiap bulan tp bukan buat bayar zakat, tp infak mbak. jadi tuh, di ikrar itu nanti ada pilihan kalo gak salah zakat gaji sama infak gaji. Praktiknya sama aja kayak yang bayar zakat mbak. itu sih yang saya tau mbak.

Muzakki 2: Si B , 30 april 2018. Pukul 12.20 WIB

1. T: Strategi seperti apa yang diberikan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam meningkatkan edukasi zakat profesi?

J: Ya Baznas cuman ngasih sosialisasi aja gitu.

2. T: Bagaimana edukasi anda tentang zakat profesi setelah diadakan sosialisasi dan pengajian tentang zakat profesi oleh Baznas Kota Yogyakarta?

J: Saya gatau mbak, saya ngikut atasan aja. Kalau disuruh ikut sosialisasi ya saya ikut, saya ga ngerti dan paham mbak.

3. T: Apakah strategi yang diterapkan baznas tersebut sudah efektif untuk meningkatkan edukasi tentang zakat?

J: Hmmmmmm gimana ya mbak, sudah deh kayanya mbak. sudah bagus kok mbak apa yang dilakukan baznas itu.

4. T: Bagaimana praktik pembayaran zakat pada ASN Kota Yogyakarta?

J: Praktiknya ya di potong gaji kita setiap bulannya. Saya juga ga paham e mbak. saya manut aja mbak, soalnya kan itu intruksi walikota, ya jadi mau ga mau harus rela potong gaji.

5. T: Apakah ASN yang memiliki gaji kecil atau sebesar UMR tetap di potong gajinya untuk zakat profesi?

J: Hmmmmmm gatau e mbak saya. Ya mungkin aja di potong mbak. saya ga juga ga ngerti. Saya kan manut aja mbak mau gimana pun. Sudah ya mbak jangan tanya lagi. Saya ga paham mbak.

Hasil wawancara dengan Para Ahli: Bapak Drs.Muhsin Haryanto, M.Ag. 19 april 2018

11.30 WIB

1. T: Apa yang dimaksud dengan Zakat Profesi?

J: zakat terhadap zakat yang di hasilkan dari profesi kita , yaitu sesuatu yang kita kerjakan secara Profesional karna kita mrngerjakan dengan pekerjaan yang memang sehari hari kita kerjakan sesuai profesi kita sendiri, misal profesi dosen, advokat,dll. Itu adalah profesi yg menghasilkan uang dan pada saat sudah mncapai nishab maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

2. T: apa tujuan dari penyaluran dana zakat Profesi?

J: zakat itu bisa untuk menyantuni dan memberdayakan. Siapa? Ya mustahiknya, siapa? Yang membutuhkan, terutama untuk fakir dan miskin yang memang membutuhkan uluran tangan kita dengan zakat yang di salurkan.

3. T: Bagaimana menurut bapak mengenai strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta?

J: Strategi itu rencana yang sifatnya jangka panjang. Jadi bisa saja pengajian itu dilakukan dan itu kan proses edukasi juga. Training, pelatihan pelatihan juga, bisa saja kita membangun sebuah komunitas untuk bisa memberikan wawasan terhadap mereka yg pada saatnya harus tau tentang arti penting zakat profesi itu sendiri dan tidak harus formal karena gimanapun proses literasi itu harus di lakukan secara terus menerus. Tidak ada kata putus, tidak ada kata berhenti, karena orang di tuntut untuk lebih tau dan lebih sadar untuk melakukan apa yang sudah diketahui. Karena antara tau dan sadar itu kadang tidak nyambung, ada orang yang tau tapi tidak sadar dan ada orang yang sadar untuk zakat meskipun pengetahuan tentang zakat masih minim. Tetapi akan lebih baik jika orang itu betul betul tau dan sadar betul untuk mengamalkan apa yang di pahami

itu. Disamping itu diciptakan lingkungan yang kondusif untuk bisa membuat zakat profesi itu menjadi sebuah budaya yang melekat pada masyarakat. Sehingga para mustahik dan muzakki itu nyambung. Sekarang yang sering terjadi itu kan antara yang diinginkan muzakki dan yang diinginkan mustahik itu tidak sesuai sehingga banyak zakat yang diberikan oleh muzakki itu menjadi sia sia karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau untuk pemberdayaan ya orang yang diberi belum tentu bisa menggunakan harta yang di berikan muzakki itu untuk pemberdayaan mereka. Makanya kemudian di perlukan pendampingan terhadap orang orang yang ingin berakat. Termasuk pendampingan orang orang yang kita harapkan akan lebih berdaya dalam berzakat, jadi bukan berarti kita memberikan zakat itu selesai, masih ada tindak lanjut. Jadi strateginya bukan strategi edukasi lagi tapi strategi pemberdayaan. Kalau kita bicara edukasi kan progam mereka paham, tau, mengerti sadar lalu selanjutnya bisa jadi apa yang sudah kita lakukan terhadap proses edukasi itu berhenti karena mereka tidak segera bisa berbuat karena tidak terlatih untuk melakukan tindakan terhadap pemberdayaan diri mereka. Dan masyarakat ternyata hal itu masih ada.

4. T: Strategi seperti apa yang efektif untuk menambah edukasi (pengetahuan) masyarakat Kota Yogyakarta tentang zakat profesi? Selain sosialisasi dan pengajian.

J: Selain mengadakan sosialisasi kita juga perlu melakukan proses internalisasi yaitu bagaimana meyakinkan kepada mereka itu dengan proses yang lebih berkesinambungan, sehingga orang tidak harus hanya mengerti dari pengajian saja, kalau pengajian itu kan kadang kadang hanya melahirkan proses sosialisasi tetapi internalisasi tidak karena internalisasi itu sifatnya lebih otonomi. Jadi orang itu harus yakin meghayati nilai nilai agama dan pelajaran pelajaran agama yang ia dapatkan itu untuk kemudian secara berkesinambungan diminta untuk bisa memahami sekaligus

menyadari bahwa itu harus melahirkan amal. Jadi kalau dalam bahasa sederhana sosialisasi dan internalisasi itu dua hal yang harus berkaitan, lalu setelah itu dilatih untuk mengamalkan. Pelatihan untuk mengamalkan itu adalah pelatihan untuk pendampingan, jadi kalau kita bicara tentang action (tindakan) itu tidak seluruhnya menjadi akibat dari pengetahuan dan kesadaran mereka. Seberapapun kesadaran yang mereka ketahui tentang zakat profesi tetapi jika mereka tidak di gerakkan dan di pandu untk beramal dengan zakat profesi itu belum tentu tergerak makanya boleh jadi secara kolektif pemerintah melalui apapun khususnya baznas harus menggalang sebuah kerjasama dengan masyarakat agar mereka yang memang memiliki kemampuan untuk berzakat itu bisa berzakat dengan bimbingan, panduan dan pendampingan yang di lakukan oleh baznas itu. Dan itu yang akan bisa menjamin.



ZAKAT PENGHASILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 3 Tahun 2003
Tentang
ZAKAT PENGHASILAN

Majelis Ulama Indonesia, setelah

- MENIMBANG :**
- bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
 - bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT :1. Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ... (البقرة: 267).

"Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..." (QS. al-Baqarah [2]: 267).

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْأَعْمَى ... (البقرة:

219).

"... Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan'..." (QS. al-Baqarah [2]: 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

(التوبة: 103)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. al-Taubah [9]: 103).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

(1) رَوَى مُرْقُوهُنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحْوِلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (رواه..)

"Diriwayatkan secara marfu' hadis Ibn Umar, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda, 'Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun.'" (HR.)

(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَيْبِهِ وَلَا فَرَمِيهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، 1631) قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال الغنية لا زكاة فيها.

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Tidak ada zakat

atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya'. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: "Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat."

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْأَعْلَى خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ عَيْتِي وَمَنْ يَسْتَعْلِفْ يُعْفُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ يَسْتَقْرِ بِغَدِ اللَّهِ (رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لازكاة إلا عن ظهر عيتي، رقم: 1338)

"Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan". (HR. Bukhari).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ عَيْتِي وَالْيَدُ الْأَعْلَى خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ (رواه أحمد، باب سند المكثرين، باب السابق، رقم 10107)

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu" (HR. Ahmad).

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ مَالٍ قَلٌّ أَوْ كَثْرًا، وَإِنَّمَا أُوجِبَتْ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا فَارْعَا مِنَ الدُّنْيِ وَقَاضِياً عَنِ الْحَاجَاتِ الْأَصْلِيَّةِ الْمَالِكَةِ، وَذَلِكَ لِتَحَقُّقِ مَعْنَى الْعَيْ الْمَوْجِبِ لِلزَّكَاةِ...

وَأُوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نِصَابُ التَّقْوَى هُوَ الْمَعْتَبَرُ هُنَا، وَقَدْ حَدَّثَنَا بِمَا قِيمَتُهُ 85 جَرَامًا مِنَ الذَّهَبِ (فقه الزكاة، الجزء الأول: 513)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas.
3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-

lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

- Kedua : **Hukum**
Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
- Ketiga : **Waktu Pengeluaran Zakat**
1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
 2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
- Keempat : **Kadar Zakat**
Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H.
07 Juni 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag